

PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA PIDANA: REKONSTRUKSI KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEMILIK BERBASIS HUKUM PROGRESIF**Andreas Pandapotan Siambaton**

Hukum, Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung

andreassiambaton@gmail.com**Abstrak**

Keberadaan barang bukti dalam peradilan pidana sering kali memunculkan benturan antara kepentingan kepastian pembuktian dan hak ekonomi pemilik barang, terutama ketika barang tersebut merupakan sarana utama pencaharian. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memunculkan disonansi normatif antara kewajiban menjaga nilai ekonomis benda sitaan (Pasal 130 ayat 3) dan larangan mutlak penggunaannya (Pasal 130 ayat 4). Di sisi lain, praktik peradilan mengakomodasi layanan pinjam pakai melalui SOP Dirjen Badilum MA (Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026), yang secara hierarki tidak memiliki dasar kewenangan substantif. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis problematika pengaturan tersebut dan merumuskan konstruksinya di masa mendatang menggunakan prespektif hukum progresif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi melalui pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai turunan Pasal 130 ayat (5) UU No. 20/2025. Hukum progresif menawarkan konstruksi perlindungan proporsional yang memuat tiga pilar utama: terpenuhinya syarat substantif kelayakan objek, terpenuhinya syarat formal yang mengikat pemohon ke dalam sistem pembuktian, serta pemberian kewenangan diskresi terukur bagi Hakim dalam bentuk Penetapan. Melalui konstruksi ini, hak kepemilikan dan ekonomi warga negara tetap terlindungi tanpa mengorbankan integritas pencarian kebenaran materiil di persidangan.

Kata Kunci: Barang Bukti; Pinjam Pakai; Hukum Progresif; Benda Sitaan; Hukum Acara Pidana.

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Barang bukti memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana karena keberadaannya berkaitan dengan proses pembuktian, penilaian hakim terhadap fakta yang terungkap di persidangan, dan penentuan akibat hukum atas suatu tindak pidana. Tahap pembuktian memegang peranan krusial dalam peradilan pidana, sebab hasil penilaian bukti menentukan status bersalah atau bebasnya terdakwa. Dalam proses ini, objek-objek relevan yang dihadirkan umumnya disebut sebagai barang bukti (Wiliyamson dan Betarix Benni, 2025). Dalam perkara pidana, barang bukti tidak hanya mempunyai nilai pembuktian, tetapi dalam keadaan tertentu juga memiliki nilai ekonomis dan fungsi praktis bagi pemiliknya. Kendaraan bermotor, alat kerja, perangkat elektronik, atau benda lain yang digunakan untuk menunjang

kegiatan usaha dapat menjadi barang bukti karena diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa. Ketika benda-benda tersebut berada dalam penguasaan aparat penegak hukum selama proses peradilan, pemiliknya berpotensi kehilangan kemampuan untuk menggunakan benda tersebut, sekalipun benda itu masih dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Utami (2023) permohonan pinjam pakai barang bukti dalam praktik dapat berkaitan dengan kebutuhan pemilik untuk mencari nafkah sehari-hari. Penelitian Marzatillah et al. (2024) juga mengidentifikasi pentingnya pengawasan terhadap barang bukti yang dipinjam pakaikan, khususnya untuk mencegah penyalahgunaan serta menjaga keutuhan dan keberadaannya. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan pemilik dengan kepentingan proses peradilan pidana. Sementara itu, penelitian Liklikwatil dan Sasauw (2023) membahas implikasi pinjam pakai barang bukti terhadap perlindungan hak kepemilikan, pemeliharaan nilai ekonomis, serta risiko kerusakan atau kehilangan benda. Dan lebih lanjut, Amalyh (2026) menyampaikan bahwa praktik Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Ranah Peradilan mencerminkan adanya keseimbangan antara tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pinjam pakai tidak hanya berkaitan dengan tata cara administratif, lebih dari itu, praktik tersebut berkelindan erat dengan keabsahan wewenang aparat, pemenuhan hak pemilik barang, serta kepastian bahwa proses pembuktian tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan asas keadilan.

Persoalan mengenai barang bukti menjadi penting ketika pemeriksaan perkara pidana telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri. Pada tahap ini, barang bukti dapat mempunyai fungsi untuk memperjelas fakta yang terungkap di persidangan dan mendukung proses pembuktian (Siburian, 2025). Namun, keberadaan barang bukti dalam proses pemeriksaan juga dapat membatasi kemampuan pemilik untuk memanfaatkan barang tersebut, terutama apabila barang itu merupakan sarana utama untuk memperoleh penghasilan.

Persoalan hukum muncul ketika pemilik barang bukti mengajukan permohonan agar barang yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dipinjam pakai selama pemeriksaan di Pengadilan Negeri masih berlangsung. Permohonan demikian dapat didasarkan pada kebutuhan nyata, misalnya karena barang tersebut digunakan untuk bekerja, menjalankan usaha, atau memperoleh penghasilan bagi keluarga. Di satu sisi, barang bukti perlu dijaga agar tetap tersedia dan dapat digunakan apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Di sisi lain, penguasaan barang bukti dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi pemiliknya. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kepentingan pembuktian selalu mengharuskan barang bukti tetap berada dalam penguasaan aparat penegak hukum sampai perkara selesai, atau apakah dalam keadaan tertentu penggunaan kembali oleh pemilik dapat dimungkinkan melalui mekanisme hukum yang sah. Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika barang yang dimohonkan untuk dipinjam pakai mempunyai nilai ekonomis yang signifikan atau merupakan sarana utama bagi pemilik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, pengaturan mengenai barang bukti perlu dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 235 ayat (1) huruf e KUHP menempatkan barang bukti sebagai salah satu alat bukti, sedangkan Pasal 241 memberikan penjelasan mengenai cakupan barang bukti. Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya barang bukti dalam proses pembuktian perkara pidana. Meskipun demikian, kedudukan suatu benda sebagai barang bukti perlu dibedakan dari status benda tersebut sebagai benda sitaan. Dalam praktik, barang bukti pada umumnya telah melalui proses penyitaan, tetapi kedua konsep tersebut tidak sepenuhnya identik. Barang bukti berkaitan dengan fungsi suatu benda dalam pembuktian, sedangkan benda

sitaan berkaitan dengan status dan penguasaan benda berdasarkan tindakan hukum penyitaan. Perbedaan ini penting agar pembahasan mengenai pinjam pakai barang bukti tidak berhenti pada persoalan penyitaan, melainkan diarahkan pada penggunaan dan penguasaan barang yang telah menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP memberikan landasan normatif yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut melalui Pasal 130. Pasal 130 ayat (3) mengatur bahwa pengelolaan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menjaga nilai ekonomisnya. Sementara itu, Pasal 130 ayat (4) menentukan bahwa benda sitaan dilarang dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apa pun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Selanjutnya, Pasal 130 ayat (5) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan melalui Peraturan Pemerintah. Rangkaian ketentuan tersebut menjadi dasar penting untuk menilai bagaimana pengelolaan benda sitaan, pembatasan penggunaannya, dan perlindungan nilai ekonomisnya harus ditempatkan dalam satu kerangka pengaturan yang koheren.

Ketentuan ini menimbulkan persoalan ketika barang bukti yang dimohonkan untuk dipinjam pakai juga berstatus sebagai benda sitaan. Larangan penggunaan benda sitaan tersebut perlu dibaca secara sistematis dengan ketentuan yang menghendaki agar nilai ekonomis benda tetap dijaga. Akan tetapi, kewajiban menjaga nilai ekonomis tidak dengan sendirinya berarti bahwa pemilik dapat menggunakan kembali barang tersebut. Demikian pula, terpenuhinya kebutuhan pembuktian belum tentu secara otomatis memberikan dasar kewenangan untuk mengizinkan pinjam pakai. Oleh sebab itu, perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana hubungan antara kedua norma tersebut serta apa konsekuensi hukumnya terhadap permohonan pinjam pakai barang bukti pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara barang bukti dan benda sitaan. Barang bukti menunjuk pada fungsi suatu benda dalam pembuktian perkara pidana, sedangkan benda sitaan berkaitan dengan status benda yang telah diambil alih atau ditempatkan dalam penguasaan pejabat yang berwenang berdasarkan hukum. Kedua pengertian tersebut dapat beririsan, tetapi tidak sepatutnya digunakan secara otomatis sebagai istilah yang selalu identik. Perbedaan ini penting karena dasar hukum yang mengatur pengelolaan dan penggunaan benda sitaan perlu diterapkan dengan memperhatikan status hukum benda yang bersangkutan. Dengan demikian, pembahasan mengenai pinjam pakai barang bukti di Pengadilan Negeri harus dimulai dari identifikasi kedudukan benda dalam perkara, bukan semata-mata dari kenyataan bahwa benda tersebut disebut sebagai barang bukti.

Dalam hubungan inilah Pasal 130 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025 memiliki arti penting bagi arah penelitian. Pendelegasian pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah membuka ruang untuk mengkaji kebutuhan penjabaran norma mengenai pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan secara lebih operasional dan sistematis. Penelitian ini menempatkan delegasi tersebut sebagai titik tolak untuk menelaah apakah, sejauh mana, dan dengan persyaratan apa mekanisme pinjam pakai barang bukti dapat diakomodasi dalam pengaturan pelaksana tanpa bertentangan dengan larangan penggunaan benda sitaan dalam ayat (4). Dengan kata lain, penelitian ini tidak berangkat dari anggapan bahwa Pasal 130 ayat (5) secara otomatis memberikan kewenangan pinjam pakai, melainkan menguji cakupan delegasi pengaturan tersebut serta kebutuhan rumusan norma yang lebih jelas mengenai kedudukan pinjam pakai dalam pengelolaan benda sitaan.

Persoalan tersebut memperoleh dimensi tambahan karena dalam lingkungan peradilan umum yang menangani perkara pidana pada umumnya, terdapat standar operasional prosedur yang mengatur layanan pinjam pakai barang bukti melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026. Keberadaan prosedur tersebut menunjukkan bahwa permohonan pinjam pakai merupakan

persoalan yang dikenal dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan. Namun, keberadaan prosedur administratif belum dengan sendirinya menjawab persoalan mengenai dasar kewenangan substantif untuk mengizinkan penggunaan kembali barang yang masih berstatus sebagai benda sitaan. Oleh karena itu, SOP pinjam pakai barang bukti sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran SOP Nomor: 631/DJU/OT1.6/III/2026, Nomor: 640/DJU/OT1.6/III/2026 dan Nomor 686/DJU/OT1.6/III/2026 perlu dianalisis bukan hanya dari segi tata cara pelayanan, tetapi juga dari segi kedudukannya dalam tata hukum dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP maupun Peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana. Analisis tersebut mencakup dasar hukum pemberian izin, pejabat yang berwenang, syarat yang harus dipenuhi pemohon, serta batas penggunaan barang selama perkara masih diperiksa. Dengan demikian, penelitian ini tidak serta-merta mengasumsikan bahwa mekanisme pinjam pakai bertentangan dengan KUHAP, tetapi menempatkan hubungan antara norma peraturan perundang-undangan dan SOP sebagai persoalan hukum yang harus diuji secara sistematis.

Untuk memahami persoalan tersebut, perlu dibedakan antara pinjam pakai barang bukti dan pengembalian barang yang telah disita. Pinjam pakai pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan sementara suatu barang oleh pihak yang memperoleh izin, sedangkan pengembalian berkaitan dengan penyerahan kembali barang kepada pihak yang berhak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Keduanya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, terutama apabila perkara pidana masih berada dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Apabila barang masih diperlukan untuk pembuktian, penggunaan kembali oleh pemilik harus diuji berdasarkan dasar kewenangan dan jaminan bahwa barang tetap tersedia serta tidak mengalami perubahan yang dapat mengganggu pemeriksaan. Sebaliknya, apabila barang tidak lagi diperlukan, perlu ditelaah apakah mekanisme yang tepat menurut KUHAP adalah pengembalian, bukan pinjam pakai. Dengan demikian, persoalan utama penelitian ini bukan hanya apakah barang bukti dapat dipinjam pakai, tetapi juga bagaimana menentukan mekanisme hukum yang tepat berdasarkan status barang, kebutuhan pemeriksaan, dan hak pihak yang berkepentingan.

Kajian mengenai pinjam pakai barang bukti sebelumnya telah dilakukan oleh Dicha Nery Utami melalui penelitian berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Ditinjau dari Ketentuan Pasal 44 KUHAP”, lalu Siti Marzatillah, Zulfan, dan Muhammad Hatta, melalui penelitian berjudul “Implementasi Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian di Polres Bireuen), kemudian Chesye Liklikwatil dan Christin Sasauw, dalam penelitian berjudul “Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Kasus Korupsi—Tinjauan Hukum dan Implikasinya”, hingga Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh yang secara spesifik membahas pinjam pakai barang bukti yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dengan penelitian berjudul “analisis Praktik Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Ranah Peradilan (Studi Lapangan Di Pengadilan Negeri Temanggung)”. Penelitian-penelitian tersebut membahas pelaksanaan pinjam pakai barang bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau disebut KUHAP lama, termasuk pertimbangan terhadap permohonan pemilik yang menggunakan barang untuk mencari nafkah sehari-hari. Penelitian tersebut relevan karena memperlihatkan bahwa kebutuhan ekonomi pemilik telah menjadi salah satu persoalan yang muncul dalam praktik pinjam pakai barang bukti. Namun yang perlu diperhatikan, penelitian tersebut dilakukan dalam kerangka hukum acara pidana sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Perubahan pengaturan mengenai benda sitaan, khususnya ketentuan Pasal 130 ayat (3) dan ayat (4), menimbulkan kebutuhan untuk menilai kembali dasar hukum dan batas kewenangan dalam pelaksanaan pinjam pakai barang bukti pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, penelitian terdahulu tersebut menjadi

pijakan untuk mengembangkan kajian yang berfokus pada persoalan hukum yang timbul dalam kerangka peraturan yang baru.

Berdasarkan uraian tersebut, celah penelitian (*research gap*) terletak pada belum terjawabnya secara memadai hubungan antara pengaturan pinjam pakai barang bukti menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan mekanisme pinjam pakai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah maupun dalam SOP Peradilan Umum, khususnya selama pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri. Persoalan yang hendak dikaji bukan semata-mata mengenai tata cara pengajuan permohonan, melainkan mengenai dasar kewenangan untuk mengizinkan penggunaan kembali barang yang masih berkaitan dengan perkara pidana, dan penilaian layak tidaknya pinjam pakai tersebut dilakukan. Secara lebih khusus, penelitian ini menguji apakah terpenuhinya kebutuhan pembuktian dapat menjadi pertimbangan hukum untuk mengizinkan pinjam pakai, bagaimana kedudukan SOP dalam memberikan pedoman pelaksanaan layanan tersebut agar tidak melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bagaimana kepentingan ekonomi pemilik atau dalam hal ini pengaju pinjam pakai dapat dipertimbangkan tanpa mengabaikan larangan penggunaan benda sitaan. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada harmonisasi norma, penentuan batas kewenangan, serta pengembangan konstruksi hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pengadilan dan perlindungan yang proporsional bagi pemilik barang.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif hukum progresif, yang mana hukum progresif menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan melindungi kepentingan manusia (Umam & Supriyanto, 2026). Sudut pandang ini krusial mengingat barang bukti yang menopang kehidupan harian pemiliknya tidak sekadar berfungsi sebagai alat pembuktian di persidangan, melainkan juga menyangkut kelangsungan taraf hidup mereka. Kendati demikian, gagasan hukum progresif tidak boleh dijadikan pembenar untuk menerabas regulasi tertulis atau melegitimasi tindakan tanpa dasar hukum. Pendekatan ini justru hadir untuk mengevaluasi apakah norma serta mekanisme pinjam pakai barang bukti telah menyeimbangkan kepentingan pembuktian, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak pemilik secara proporsional. Dengan demikian, hukum progresif mampu membongkar mekanisme yang berorientasi pada keadilan substansial tanpa mengabaikan koridor kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konstruksi pengaturan pinjam pakai barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri dengan menjadikan Pasal 130 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025 sebagai titik tolak analisis. Berbeda dari kajian terdahulu yang terutama membahas pelaksanaan pinjam pakai berdasarkan KUHP lama atau praktik pada lembaga tertentu, penelitian ini mengarahkan analisis pada kebutuhan materi muatan Peraturan Pemerintah untuk memperjelas pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan dalam kaitannya dengan pinjam pakai. Perspektif hukum progresif digunakan untuk merumuskan pengaturan yang mempertimbangkan perlindungan hak pemilik dan nilai ekonomis barang tanpa mengurangi jaminan integritas pembuktian, kepastian hukum, dan akuntabilitas kewenangan. Konstruksi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum acara pidana, khususnya dalam merumuskan batas dan syarat pinjam pakai serta hubungan pengaturan tersebut dengan mekanisme pengelolaan benda sitaan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana pengaturan pinjam pakai barang bukti yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi hukum progresif terhadap pengaturan pinjam pakai barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri di Indonesia pada masa mendatang?

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum acara pidana, terutama dalam kajian mengenai kedudukan barang bukti, pengelolaan benda sitaan, kewenangan dalam proses peradilan, dan perlindungan hak pemilik barang. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi pengaturan pinjam pakai barang bukti serta perumusan materi Peraturan Pemerintah yang memberikan kejelasan mengenai dasar kewenangan, persyaratan, prosedur, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pada akhirnya, pengaturan yang lebih jelas diharapkan mampu menjaga kepentingan pembuktian sekaligus memberikan perlindungan yang proporsional terhadap kepentingan hukum dan ekonomi pemilik barang, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada analisis norma hukum positif dan pengembangan konstruksi pengaturan mengenai pinjam pakai barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji asas, norma, dan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan benda sitaan, pembatasan penggunaannya, serta kemungkinan pengaturan pinjam pakai melalui Peraturan Pemerintah. Penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan konstruksi hukum yang dapat memberikan kepastian mengenai kewenangan dan prosedur pinjam pakai dengan tetap memperhatikan kepentingan pembuktian serta perlindungan hak pemilik barang.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 130 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta peraturan lain yang relevan dengan pengelolaan benda sitaan dan pemeriksaan perkara pidana. Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis kedudukan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum beserta standar operasional prosedur terkait pinjam pakai barang bukti dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep barang bukti, benda sitaan, pinjam pakai, kewenangan, perlindungan hak pemilik, dan hukum progresif. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menilai hubungan antarnorma, mengidentifikasi persoalan hukum yang timbul, serta merumuskan kebutuhan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta keputusan dan dokumen standar operasional prosedur dalam lingkungan peradilan umum yang berkaitan dengan pinjam pakai barang bukti. Peraturan pelaksana lain yang relevan juga ditelaah untuk memastikan cakupan pengaturan yang telah tersedia dan kebutuhan pengaturan lebih lanjut. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum acara pidana, pengelolaan benda sitaan, pinjam pakai barang bukti, perlindungan hak pemilik, dan teori hukum progresif. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah pertama, yaitu

pengaturan pinjam pakai barang bukti berdasarkan hukum positif, dan rumusan masalah kedua, yaitu konstruksi pengaturan pinjam pakai barang bukti melalui Peraturan Pemerintah berdasarkan perspektif hukum progresif. Penelusuran juga diarahkan untuk memastikan status peraturan pelaksana dan dokumen SOP yang relevan sehingga analisis tidak hanya bertumpu pada keberadaan prosedur administratif, tetapi juga memperhatikan dasar kewenangan dan kedudukan hukumnya.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum yang bersifat preskriptif. Pada tahap pertama, bahan hukum dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan yang mengatur barang bukti dan benda sitaan, khususnya hubungan antara kewajiban menjaga nilai ekonomis benda sitaan dalam Pasal 130 ayat (3), larangan penggunaannya dalam ayat (4), dan delegasi pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dalam ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025. Pada tahap berikutnya, dilakukan analisis terhadap kedudukan dan kesesuaian SOP pinjam pakai barang bukti dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi ruang lingkup pengaturan yang telah tersedia, persoalan hukum yang belum terjawab, serta batas kewenangan dalam pelaksanaan pinjam pakai barang bukti selama pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri.

Selanjutnya, perspektif hukum progresif digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk merumuskan konstruksi pengaturan yang ideal melalui Peraturan Pemerintah. Analisis preskriptif diarahkan pada penyusunan materi pengaturan mengenai persyaratan pinjam pakai, kewenangan pengambilan keputusan, jaminan ketersediaan dan keutuhan barang untuk kepentingan pembuktian, perlindungan nilai ekonomis dan kepentingan pemilik, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban atas penggunaan barang. Perumusan tersebut tetap memperhatikan batas delegasi yang diberikan oleh undang-undang dan tidak menempatkan hukum progresif sebagai dasar untuk mengesampingkan larangan atau menciptakan kewenangan tanpa landasan hukum yang memadai. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan konstruksi normatif yang dapat menjadi bahan pengembangan pengaturan pinjam pakai barang bukti secara lebih jelas, proporsional, dan akuntabel.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Problematika Norma Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, barang bukti dan benda sitaan memiliki posisi sentral dalam rangka mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Namun, dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri, sering kali timbul komplikasi hukum ketika benda yang disita dan dihadirkan sebagai barang bukti memiliki fungsi ganda: selain sebagai sarana pembuktian tindak pidana, benda tersebut juga merupakan modal kerja atau sarana pemenuhan kebutuhan hidup dasar (*basic economic utility*) bagi pemiliknya yang beritikad baik atau bahkan korban kejahatan (Suhaimi et al., 2026).

Pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 20/2025) memberikan pembaruan kerangka normatif dalam pengelolaan barang bukti dan benda sitaan. Walaupun UU No. 20/2025 menempatkan barang bukti sebagai bagian integral dari alat bukti (Pasal 235 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 241), undang-undang ini membawa antinomi normatif internal ketika diperhadapkan pada permohonan pinjam pakai barang bukti pada tahap pemeriksaan di persidangan.

a. Disonansi Normatif Internal dalam UU No. 20 Tahun 2025

Secara sistematis, benturan norma tercermin dari persinggungan antara **Pasal 130 ayat (3)** dan **Pasal 130 ayat (4)** UU No. 20/2025:

1. **Pasal 130 ayat (3)** menegaskan prinsip bahwa pengelolaan benda sitaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan *sedapat mungkin menjaga nilai ekonomisnya*.
2. **Pasal 130 ayat (4)** menetapkan larangan imperatif bahwa benda sitaan *dilarang dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apa pun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara*.

Dilema hukum timbul dalam penafsiran larangan tersebut. Apabila Pasal 130 ayat (4) ditafsirkan secara tekstual-positivistik (*legisme kaku*), maka setiap penguasaan fisik kembali oleh pemilik barang bukti dianggap melanggar norma larangan penggunaan. Namun, pembiaran barang-barang tertentu—seperti kendaraan operasional, mesin produksi, atau perangkat elektronik—berada dalam penyimpanan pengadilan/ruang penyimpanan tanpa dioperasikan justru secara langsung menurunkan nilai fungsi dan nilai ekonomis barang tersebut (*depreciation of asset value*). Hal ini bertentangan secara mendasar dengan amanat Pasal 130 ayat (3).

Lebih lanjut, perlu dibedakan secara doktrinal antara **Barang Bukti** (*corpus delicti / instrumenta delicti*) dan **Benda Sitaan**. Barang bukti berfokus pada fungsi objektif benda dalam membuktikan unsur tindak pidana di persidangan, sedangkan benda sitaan berfokus pada status penguasaan fisik benda oleh negara berdasarkan tindakan penyitaan. Ketika barang yang disita diserahkan ke Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan persidangan, hakim memiliki kewenangan yuridis untuk menilai apakah keberadaan fisik benda tersebut harus tetap berada di bawah penguasaan pengadilan secara penuh, ataukah fungsi pembuktiannya telah tercukupi sehingga dapat dilimpahkan penguasaannya secara sementara (*pinjam pakai*).

b. Kedudukan SOP Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI dalam Tata Hukum

Untuk mengakomodasi kebutuhan praktis pelayanan peradilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait (seperti Lampiran SOP Nomor 631/DJU/OT1.6/III/2026, Nomor 640/DJU/OT1.6/III/2026, dan Nomor 686/DJU/OT1.6/III/2026).

Meskipun SOP tersebut berhasil menjawab kebutuhan teknis-administratif masyarakat yang memohon pinjam pakai barang bukti di Pengadilan Negeri, secara hirarki tata perundang-undangan (Pasal 7 UU No. 12/2011 *jo.* UU No. 13/2022), SOP merupakan peraturan internal (*beleidsregels / aturan kebijakan*) yang tidak memiliki kekuatan mengikat umum (*algemeen verbindend*) untuk membentuk atau menambah kewenangan substantif pejabat peradilan.

SOP peradilan tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar hukum pengesahan pinjam pakai apabila norma undang-undang (Pasal 130 ayat (4) UU No. 20/2025) melarang penggunaan benda sitaan secara mutlak tanpa mengecualikan mekanisme pinjam pakai. Keberadaan delegasi norma dalam **Pasal 130 ayat (5) UU No. 20/2025** yang mengamanatkan pengaturan pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan melalui Peraturan Pemerintah (PP) menunjukkan bahwa pembentukan kewenangan substantif pinjam pakai memerlukan payung hukum peraturan tingkat pemerintah, bukan sekadar keputus Dirjen/SOP internal.

c. Riset Kritis: Pembedaan Antara Pinjam Pakai dan Pengembalian Barang Bukti

Praktik di Pengadilan Negeri kerap mencampuradukkan konsep *pinjam pakai barang bukti* (*bruikleen*) dengan *pengembalian barang bukti* (*restitutio in integrum*).

- **Pengembalian Barang Bukti** merujuk pada penyerahan hak penguasaan secara permanen karena barang tersebut tidak lagi diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pembuktian di sidang, atau karena perkara telah diputus.

- **Pinjam Pakai Barang Bukti** merupakan pendelegasian hak guna sementara dengan syarat penjaminan (*guarantee*) bahwa keutuhan fisik, wujud, dan ketersediaan barang bukti tetap terjamin penuh kapan pun hakim memerlukannya di persidangan.

Ketidakjelasan batasan ini memicu keraguan di kalangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memberikan penetapan pinjam pakai, karena timbul kekhawatiran timbulnya risiko kerusakan, perubahan bentuk, atau ketidakhadiran barang bukti saat pembuktian persidangan yang berpotensi merusak rantai pembuktian (*chain of custody*).

2. Rekonstruksi Hukum Progresif terhadap Pengaturan Pinjam Pakai Barang Bukti pada Masa Mendatang (*Ius Constituendum*)

Praktik penegakan hukum pidana yang kaku dan bernuansa positivistik-leglistik kerap mengorbankan kepentingan manusia demi kepatuhan pada bentuk-bentuk formal UU. Dalam kerangka pemikiran **Teori Hukum Progresif** yang digagas oleh Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Faisal (2014), hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Penegakan hukum acara pidana tidak boleh berhenti pada kepastian prosedur semata, melainkan harus berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Perspektif ini relevan untuk mengkaji praktik pinjam pakai barang bukti pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri, khususnya ketika barang tersebut memiliki nilai ekonomis atau digunakan pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, orientasi progresif tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga perlindungan terhadap hak pemilik barang dapat dipertimbangkan tanpa mengabaikan kepentingan pembuktian perkara.

Ketika negara (melalui aparat penegak hukum) menyita dan menahan barang bukti yang merupakan modal kerja utama seorang warga negara tanpa alasan pembuktian yang mendesak, tindakan tersebut secara nyata melumpuhkan hak atas taraf hidup yang layak (*right to livelihood*). Oleh karena itu, perspektif hukum progresif menuntut rekonstruksi pengaturan pinjam pakai barang bukti agar mampu menyelaraskan kepentingan pembuktian pidana dengan perlindungan hak-hak ekonomi pemilik barang secara proporsional.

a. Reorientasi Filosofis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Bukti

Hukum progresif menolak pandangan bahwa penyitaan barang bukti secara otomatis meniadakan seluruh hak keperdataan pemilik asal. Penyitaan dalam hukum acara pidana hanyalah pembatasan sementara terhadap hak penguasaan fisik demi kepentingan peradilan (*interests of justice*).

Oleh sebab itu, amanat **Pasal 130 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2025** yang melimpahkan materi pengelolaan benda sitaan kepada Peraturan Pemerintah (PP) harus dimaknai sebagai momentum untuk memasukkan instrumen *Pinjam Pakai Barang Bukti* sebagai salah satu bentuk pengelolaan benda sitaan yang sah dan akuntabel. Larangan penggunaan benda sitaan dalam **Pasal 130 ayat (4)** harus direkonstruksi penafsiran tertulisnya: penggunaan yang dilarang adalah penggunaan secara tanpa hak, destruktif, atau menguntungkan pribadi pejabat/pihak ketiga tanpa kewenangan formal, dan **bukan** pemanfaatan kembali oleh pemilik sah yang diizinkan pengadilan berdasarkan penetapan hakim demi menjaga nilai ekonomis barang tersebut.

b. Konstruksi Normatif Kebijakan Pinjam Pakai dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksana

Guna memberikan kepastian hukum preskriptif pada masa mendatang (*ius constituendum*), materi muatan Peraturan Pemerintah yang memandatkan **Pasal 130 ayat (5) UU No. 20/2025** menurut penulis harus memuat formulasi rekonstruksi sebagai berikut:

Komponen Konstruksi	Uraian Ketentuan
Syarat Substantif	• Merupakan barang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang memiliki dampak penting bagi pemohon dan dapat dibuktikan kepemilikannya. • Bukan merupakan objek terlarang. • Bukan merupakan alat utama atau hasil tindak pidana. • Pemeriksaan terhadap barang bukti telah dilakukan oleh Hakim dalam persidangan
Syarat Formal	• Pemohon harus menjadi saksi dalam perkara terkait tindak pidana. • Pemohon berkewajiban menghadirkan kembali barang bukti apabila diminta oleh Hakim.
Kewenangan Diskresi Hakim	• Diskresi terukur Hakim dalam mengabulkan permohonan. • Hakim dapat mencabut kembali penetapan izin pinjam pakai barang bukti apabila ditemukan pelanggaran.

Konstruksi di atas menempatkan **Syarat Substantif** sebagai filter awal yang presisi. Barang bukti yang dipinjam pakai dibatasi secara ketat hanya pada benda yang memiliki fungsi utilitas ekonomi esensial bagi pemilik yang sah secara hukum (*legal standing*). Pengecualian mutlak diberlakukan terhadap barang yang pada dasarnya ilegal (*illegal per se*) serta barang yang merupakan alat utama kejahatan (*instrumenta delicti*) maupun hasil kejahatan (*corpora delicti*). Hal ini memastikan bahwa kemurahan hukum progresif tidak disalahgunakan untuk melindungi instrumen kriminal.

Pemenuhan **Syarat Formal** berfokus pada integrasi pemohon ke dalam sistem pembuktian. Dengan mewajibkan pemohon berstatus sebagai saksi, pengadilan memiliki instrumen pengikat yang kuat untuk memanggilya ke persidangan. Kewajiban menghadirkan kembali barang bukti menuntut sinergi dari aparatur pengadilan, khususnya panitera pengganti, untuk memastikan pencatatan mutasi barang secara cermat dalam Berita Acara Persidangan dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Tata kelola kepaniteraan yang rapi mencegah terputusnya rantai pembuktian (*chain of custody*) ketika fisik barang sedang berada di tangan pemohon.

Pada akhirnya, **Kewenangan Diskresi Hakim** menjadi kunci penentu. Melalui uji proporsionalitas, hakim tidak lagi bertindak sebagai corong undang-undang yang kaku, melainkan sebagai penemu hukum (*rechtsvinder*) yang menakar urgensi pembuktian dengan kelangsungan hidup pemohon. Pengabulan permohonan dituangkan dalam sebuah Penetapan (*Beschikking*) yang memberikan payung perlindungan yuridis bagi pemohon, sekaligus memberikan instrumen korektif bagi hakim untuk mencabut penetapan tersebut seketika apabila pemohon mencederai syarat-syarat formal yang telah disepakati.

c. Harmonisasi SOP Peradilan Umum dengan Regulasi Pelaksana

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang secara eksplisit mengatur kewenangan dan syarat pinjam pakai, pelaksanaan pinjam pakai barang bukti dalam perkara pidana khususnya pada tahap pemeriksaan di pengadilan sebagaimana telah diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 melalui lampiran SOP nya akan memperoleh landasan hukum substantif yang kokoh (*delegated legislation*). SOP tidak lagi berjalan sebagai produk administratif internal semata, melainkan bertindak sebagai panduan

operasional teknis yang mempercepat layanan publik peradilan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi pencari keadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok:

1. **Pengaturan pinjam pakai barang bukti di Pengadilan Negeri saat ini** menghadapi disonansi normatif akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Di satu sisi, Pasal 130 ayat (3) mewajibkan pemeliharaan nilai ekonomis benda sitaan, namun di sisi lain Pasal 130 ayat (4) secara imperatif melarang penggunaannya. Kehadiran SOP Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 memang mengisi kekosongan hukum secara administratif dan teknis pelayanan. Namun, secara hierarki tata perundang-undangan, SOP tersebut belum memiliki dasar kewenangan substantif yang cukup untuk menyimpangi larangan penggunaan benda sitaan dalam undang-undang tanpa adanya Peraturan Pemerintah sebagai payung hukum pelaksana.
2. **Konstruksi hukum progresif terhadap pengaturan pinjam pakai barang bukti pada masa mendatang** menuntut adanya harmonisasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana didelegasikan oleh Pasal 130 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025. Perspektif hukum progresif menempatkan pinjam pakai bukan sebagai pelanggaran prosedur, melainkan sebagai instrumen pencarian keadilan substantif yang melindungi hak ekonomi warga negara. Konstruksi ini harus memuat tiga pilar utama: (a) syarat substantif yang ketat (hanya untuk barang bernilai ekonomis esensial dan bukan instrumen kejahatan utama/barang terlarang); (b) mekanisme penjaminan dan pengawasan yang akuntabel (melalui uang jaminan, bank garansi, dan sanksi hukum); serta (c) pemberian diskresi terukur (*guided discretion*) bagi Hakim Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan penetapan izin pinjam pakai.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. **Bagi Pembentuk Peraturan (Pemerintah):** Segera merumuskan dan mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyimpanan Benda Sitaan sebagai mandat Pasal 130 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025, dengan memasukkan secara eksplisit klausul dan mekanisme hukum "Pinjam Pakai Barang Bukti" agar praktik di pengadilan memiliki legitimasi yuridis yang kuat.
2. **Bagi Mahkamah Agung dan Hakim Pengadilan Negeri:** Sembari menunggu disahkannya Peraturan Pemerintah, Hakim diharapkan berani menerapkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan pendekatan progresif. Hakim dapat mengabulkan permohonan pinjam pakai melalui Penetapan Hakim sepanjang terdapat urgensi perlindungan ekonomi pemilik barang dan disertai instrumen penjaminan yang dapat memastikan kelancaran proses pembuktian di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026*.

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Amalyh, C. F. S. N. A. (2026). Analisis Praktik Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Ranah Peradilan: Studi Lapangan Di Pengadilan Negeri Temanggung. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1333-1340. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3262>
- Faisal. (2014). *Memahami Hukum Progresif*. Thafa Media.
- Liklikwatil, C., & Sasauw, C. (2023). Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Kasus Korupsi—Tinjauan Hukum dan Implikasinya. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 131-143. <https://jurnal.erapublikasi.id/JEL/article/view/374>
- Manumpahi, R. B. (2021). Pengembalian Barang Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP. *Lex Crimen*, 10(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33438>
- Marzatillah, S., Zulfan, & Hatta, M. (2024). Implementasi Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian di Polres Bireuen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16811>
- Siburian, Y. (2025). Prinsip Pengajuan Barang Bukti Di Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Profile Hukum*, 3(1), 46-49. <https://ejournal.ust.ac.id/JPH/article/view/4574/3284>
- Suhaimi, et al. (2026). Pengaruh Prinsip Itikad Baik terhadap Kedudukan Barang Bukti dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 21(1), 96-113. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v21i1.14164>
- Umam, A. H., & Supriyanto, A. (2026). Rekonstruksi Keadilan Perspektif Teori Hukum Progresif di Indonesia. *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 5(1), 39-52. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v5i1.12371>
- Utami, D. N. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Ditinjau dari Ketentuan Pasal 44 KUHP. *IBLAM Law Review*, 3(1), 138-149. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.209>
- Wiliyamson, & Benni, B. (2025). Akibat Hukum Terhadap Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Yang Eksekusi Pengembaliannya Di Tolak Oleh Pemilik Atau Yang Berhak. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(2), 163. <https://doi.org/10.31933/v6wdk062>

Artikel dan Internet

- Ramadhan, F., & Ramadhan, M. H. (2026, 17 Maret). *Pengajuan permohonan izin pinjam pakai sebelum perkara pidana diperiksa*. Suara BSDK. <https://suarabsdk.com/pengajuan-permohonan-izin-pinjam-pakai-sebelum-perkara-pidana-diperiksa/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2026